



PUTUSAN

Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurhafni Novianty;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/16 November 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Graha Janna Land II Blok A/3 Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Nurhafni Novianty ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Nurhafni Novianty** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Aternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurhafni Novianty dipidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi masa Penahanan yang telah jalani, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri atas nama Fitria Ramadhani.

Dikembalikan pada saksi Fitria Ramadhani.

- 1 (satu) rangkap bukti rekening Bank Mandiri atas nama Novianty.

Dikembalikan pada saksi Novianty.

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran modal usaha ayam hidup diterima dari Herlian Mandagi ;
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja antara Herlian Mandagi dengan Nurhafni Novianty;
- 1 (satu) rangkap bukti rekening Bank Mandiri atas nama Raden Firzal Muzzafa ;
- 2 (dua) lembar bukti screenshot transaksi Livin Mandiri atas nama Raden Firzal.

Dikembalikan pada saksi Herlian Mandagi, SE.

4. Menghukum kepada Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara senilai Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang sering-

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas pembelaan Terdakwa Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya, sementara Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya atau pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **Nurhafni Novianty** pada tanggal 26 April, 28 April, 08 Mei, dan 11 Mei 2022 bertempat di rumah saksi Fitria Ramadhani di Jl. Landak Baru Graha Quality No. 15 Kec. Rappocini kota Makassar, terhadap saksi Herlian Mandagi pada tanggal 14 April, 21 April, 22 April dan 26 April 2022 bertempat di rumah saksi Herlian Mandagi di Jl. Landak Baru Graha Quality No. 9 Kec. Rappocini kota Makassar, terhadap saksi Abdul Gani pada sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021 bertempat di rumah saksi Abdul gani di Jl. Tanjung Raya III No. 71 Kel. Sambung Jawa Kec. Mamajang kota Makassar, terhadap saksi drg. Andi Anggrainy Fatimah Tenry bertempat di rumah saksi drg. Andi Anggrainy di Jl. Bontomene No. 09 Kel. Banta- bantaeng Kec. Rappocini kota Makassar atau transfer melalui aplikasi Mobile Banking atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar. Dan terhadap saksi Novianty pada tanggal 25 Maret 2022 dan tanggal 05 Mei 2022 bertempat di Jl. Puri Diva Istanbul Blok B No. 8 Kel. Pa'cinongang Kec. Soma Opu Kab. Gowa, atau transfer melalui aplikasi mobile Banking atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gowa, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mks



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa menawarkan investasi jual-beli ayam ayam potong dana yam beku pada saksi Fitria dengan mengatakan, *"Kak nda mauki ikut investasi, kurangki ini danaku untuk ambil 1 (satu) countainer, mauki cukupkanki?"*. Terdakwa meyakinkan saksi Fitria dengan mengatakan, *"Lumayan ini keuntungannya. Lagi momentnya ini bagus ki investasi"*. Terdakwa juga pernah menitipkan lemari pendingin di rumah saksi beserta dengan ayam beku kurang lebih 200 (dua ratus ekor) untuk dijualkan dan saksi Ftria menerima selisih dari harga jual. Terdakwa meyakinkan saksi Fitria dengan mengatakan bahwa Terdakwa membeli ayam beku dari Surabaya kemudian disimpan digudangnya dan setelah itu akan dijual atau didistribusikan kepada konsumennya dan hasil penjualan tersebut saksi Fitria mendapatkan keuntungan investasi, sedangkan untuk jual-beli ayam hidup Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya membeli dari peternak ayam di daerah- daerah kemudian disalurkan ke pasar- pasar yang berada di kota Makassar dan keuntungan yang akan diberikan Terdakwa pada saksi Fitri selaku investor. Hal tersebut membuat saksi Fitri yakin dan percaya pada Terdakwa. Terdakwa menawarkan investasi jual-beli ayam dengan kesepakatan saksi Fitria memberikan sejumlah uang untuk investasi dan uang tersebut akan dikembalikan perminggu setelah menerima uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saksi Fitria dijanjikan keuntungan sebesar 10% perminggu. Kemudian Terdakwa kembali meminta uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menjanjikan pada saksi Fitria kalau bisa ditambah lagi dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar 40% perminggu, sehingga saksi Fitria kembali menyerahkan uang secara bertahap pada Terdakwa, saksi Fitria tidak juga menerima keuntungan sebesar 40% seperti yang dijanjikan Terdakwa, bahkan modal saksi Fitria tidak dikembalikan dengan alasan belum ada pencairan dari konsumen ;
- Bahwa saksi Fitria telah menyerahkan uang pada Terdakwa total senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 26 April 2022 transfer ke rekening Bank BCA Nomor 789497220 atas nama Rudy Wellen The uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Pada tanggal 28 April 2022 transfer ke rekening Bank Danamon Nomor 003623008673 atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;



- c. Pada tanggal 8 Mei 2022 transfer ke rekening Bank Danamon Nomor 003623008673 atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
 - d. Pada tanggal 8 Mei 2022 transfer ke rekening Bank Danamon Nomor 003623008673 atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
 - e. Pada tanggal 11 Mei 2022 transfer ke rekening Bank Danamon Nomor 003623008673 atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - f. Uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dari saksi Fitria.
- Bahwa terhadap saksi Herlian Mandagi, SE. berawal ketika sekitar awal bulan April 2022 saksi awalnya dihubungi oleh saksi Nuraeni Tan melalui aplikasi WhatsApp dan mengajak saksi bekerjasama dengan cara investasi jual-beli ayam. Beberapa hari kemudian saksi Nuraeni Tan membawa Terdakwa menemui saksi Herlian Mandagi, SE. dan menjelaskan mekanisme bisnis jual- beli ayam dengan keuntungan yang akan diperoleh secara bertahap sebesar 10%, 15% dan 30%. Terdakwa juga meyakinkan saksi Herlian Mandagi, SE. dengan memberikan BPKB mobil Terdakwa, namun belakangan BPKB tersebut diambil kembali oleh Terdakwa dengan alasan BPKB tersebut atas nama adiknya dan Terdakwa akan mengganti BPKB mobil yang lain yang atas nama Terdakwa sendiri, namun sampai saat ini BPKB mobil yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah diberikan pada saksi Herlian Mandagi, SE. ;
- Bahwa saksi Herlian Mandagi, SE. telah menyerahkan uang pada Terdakwa total senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pada tanggal 14 April 2022 Uang tunai yang diterima Terdakwa di rumah saksi Herlian Mandagi, SE. bertempat di Jl. Landak Baru Graha Quality No. 9 Kec. Rappocini kota Makassar senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Pada tanggal 21 April 2022 Transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1520012200198 atas nama Nuraini Tan uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - c. Pada tanggal 22 April 2022 transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1520012200198 atas nama Nuraini Tan uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 26 April 2022 Transfer dari rekening Bank Mandiri atas nama Raden Firzal Muzaffar ke rekening Bank Danamon Nomor 003623008673 atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya uang milik saksi Herlian Mandagi digunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan saksi Herlian belum pernah menerima keuntungan yang dijanjikan dan uang pokok modal saksi juga belum dikembalikan hingga saat ini ;
 - Bahwa berawal ketika sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa menemui saksi Novianty di rumahnya dan menawarkan untuk bekerjasama dalam bentuk investasi jual-beli ayam potong. Terdakwa meyakinkan saksi Novianty dengan keuntungan Fee 10% tiap minggunya;
 - Bahwa saksi Novianty telah menyerahkan uang pada Terdakwa total senilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 25 Maret 2022 Transfer ke rekening Bank Danamon Nomor 003623008673 atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ;
 - b. Pada tanggal 25 Maret 2022 Transfer ke rekening Bank Danamon Nomor 003623008673 atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;
 - c. Pada tanggal 05 Mei 2022 Transfer ke rekening Bank Danamon Nomor 003623008673 atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;
 - Bahwa setelah menerima sejumlah uang dari saksi Novianty Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan seperti yang dijanjikan. Bahkan saksi Novianty belakangan mengetahui setelah mengecek lokasi usaha ayam potong yang dimaksud Terdakwa dimana menyimpan ayam beku dan pihak gudang menyampaikan bahwa sejak bulan Oktober 2021 usaha tersebut sudah berhenti ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi Abdul Gani bekerja sama sistem tanam modal dengan keuntungan dibagi 2 (dua) yaitu 50%. Hal tersebut membuat saksi Abdul Gani tertarik untuk melakukan investasi jual-beli ayam potong dan antara saksi Abdul gani dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dekat sehingga saksi Abdul Gani yakin dan percaya pada Terdakwa ;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Abdul Gani telah menyerahkan uang pada Terdakwa total senilai Rp. 475.100.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 03 November 2020 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Pada tanggal 05 November 2020 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ;
 - c. Pada tanggal 15 Desember 2020 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ;
 - d. Pada tanggal 09 Januari 2021 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;
 - e. Pada tanggal 14 Januari 2021 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;
 - f. Pada tanggal 01 Februari 2021 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
 - g. Pada tanggal 15 Februari 2021 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
 - h. Pada tanggal 28 April 2021 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 29.000.000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah) ;
 - i. Pada tanggal 10 Mei 2021 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;
 - j. Pada tanggal 08 Maret 2021 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;
 - k. Pada tanggal 24 Maret 2021 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mks



- l. Pada tanggal 19 April 2021 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;
- m. Pada tanggal 24 Mei 2021 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;
- n. Pada tanggal 10 Juni 2021 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ;
- o. Pada tanggal 11 Juni 2021 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Sehingga total jumlah uang yang diserahkan saksi Abdul Gani pada Terdakwa senilai Rp. 475.100.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Terdakwa kemudian mengembalikan sebagian modal usaha saksi Abdul Gani senilai Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) sehingga nilai kerugian saksi Abdul Gani menjadi Rp. 374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta bantuan modal pembelian ayam potong dengan mengiming- imingi saksi drg. Andi Anggrainy akan diberikan keuntungan yang besar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan lamanya, sehingga saksi tertarik dan menyerahkan sejumlah uang pada Terdakwa ;
- Bahwa saksi drg. Andi Anggrainy Fatimah Tenry L. MH. telah menyerahkan uang pada Terdakwa senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Mei 2021 melalui Transfer ke rekening Bank BRI dari rekening No. 341801032781537 ;
- Bahwa setelah menerima sejumlah uang dari saksi Andi Anggrainy ternyata uang tersebut Terdakwa tidak gunakan sebagai modal usaha jual-beli ayam potong melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Andi Anggrainy;
- Bahwa selanjutnya sejumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Fitria Ramadhani, saksi Herlian Mandagi, saksi Novianty, saksi Andi Anggrainy Fatimah Tenry dan saksi Abdul Gani, bukan digunakan untuk usaha jual-beli ayam melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar investor lain dan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Fitria Ramadhani mengalami kerugian senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi Herlian Mandagi, SE. senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), saksi Novianty senilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), saksi Abdul Gani senilai Rp. 374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan saksi drg. Andi Anggrainy Fatimah tenry L. MH. Senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Nurhafni Novianty sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Nurhafni Novianty** pada tanggal 26 April, 28 April, 08 Mei, dan 11 Mei 2022 bertempat di rumah saksi Fitria Ramadhani di Jl. Landak Baru Graha Quality No. 15 Kec. Rappocini kota Makassar, terhadap saksi Herlian Mandagi pada tanggal 14 April, 21 April, 22 April dan 26 April 2022 bertempat di rumah saksi Herlian Mandagi di Jl. Landak Baru Graha Quality No. 9 Kec. Rappocini kota Makassar, terhadap saksi Abdul Gani pada sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021 bertempat di rumah saksi Abdul gani di Jl. Tanjung Raya III No. 71 Kel. Sambung Jawa Kec. Mamajang kota Makassar, terhadap saksi drg. Andi Anggrainy Fatimah Tenry bertempat di rumah saksi drg. Andi Anggrainy di Jl. Bontomene No. 09 Kel. Banta- bantaeng Kec. Rappocini kota Makassar atau transfer melalui aplikasi Mobile Banking atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar. Dan terhadap saksi Novianty pada tanggal 25 Maret 2022 dan tanggal 05 Mei 2022 bertempat di Jl. Puri Diva Istanbul Blok B No. 8 Kel. Pa'cinongang Kec. Soma Opu Kab. Gowa, atau transfer melalui aplikasi mobile Banking atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gowa, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan**



beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa menawarkan investasi jual-beli ayam ayam potong dan ayam beku pada saksi Fitria dengan mengatakan, *"Kak nda mauki ikut investasi, kurangki ini danaku untuk ambil 1 (satu) countainer, mauki cukupkanki?"*. Terdakwa meyakinkan saksi Fitria dengan mengatakan, *"Lumayan ini keuntungannya. Lagi momentnya ini bagus ki investasi"*. Terdakwa juga pernah menitipkan lemari pendingin di rumah saksi beserta dengan ayam beku kurang lebih 200 (dua ratus ekor) untuk dijual dan saksi Fitri menerima selisih dari harga jual. Terdakwa meyakinkan saksi Fitria dengan mengatakan bahwa Terdakwa membeli ayam beku dari Surabaya kemudian disimpan digudangnya dan setelah itu akan dijual atau didistribusikan kepad konsumennya dan hasil penjualan tersebut saksi Fitria mendapatkan keuntungan investasi, sedangkan untuk jual-beli ayam hidup Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya membeli dari peternak ayam di daerah- daerah kemudian disalurkan ke pasar- pasar yang berada di kota Makassar dan keuntungan yang akan diberikan Terdakwa pada saksi Fitri selaku investor. Hal tersebut membuat saksi Fitri yakin dan percaya pada Terdakwa. Terdakwa menawarkan investasi jual-beli ayam dengan kesepakatan saksi Fitria memberikan sejumlah uang untuk investasi dan uang tersebut akan dikembalikan perminggu setelah menerima uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) saksi Fitria dijanjikan keuntungan sebesar 10% perminggu. Kemudian Terdakwa kembali meminta uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menjanjikan pada saksi Fitria kalau bisa ditambah lagi dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar 40% perminggu, sehingga saksi Fitria kembali menyerahkan uang secara bertahap pada Terdakwa, saksi Fitria tidak juga menerima keuntungan sebesar 40% seperti yang dijanjikan Terdakwa, bahkan modal saksi Fitria tidak dikembalikan dengan alasan belum ada pencairan dari konsumen ;
- Bahwa saksi Fitria telah menyerahkan uang pada Terdakwa total senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 26 April 2022 transfer ke rekening Bank BCA Nomor 789497220 atas nama Rudy Wellen The uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Pada tanggal 28 April 2022 transfer ke rekening Bank Danamon Nomor 003623008673 atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
 - c. Pada tanggal 8 Mei 2022 transfer ke rekening Bank Danamon Nomor 003623008673 atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
 - d. Pada tanggal 8 Mei 2022 transfer ke rekening Bank Danamon Nomor 003623008673 atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
 - e. Pada tanggal 11 Mei 2022 transfer ke rekening Bank Danamon Nomor 003623008673 atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - f. Uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dari saksi Fitria.
- Bahwa terhadap saksi Herlian Mandagi, SE. berawal ketika sekitar awal bulan April 2022 saksi awalnya dihubungi oleh saksi Nuraeni Tan melalui aplikasi WhatsApp dan mengajak saksi bekerjasama dengan cara investasi jual-beli ayam. Beberapa hari kemudian saksi Nuraeni Tan membawa Terdakwa menemui saksi Herlian Mandagi, SE. dan menjelaskan mekanisme bisnis jual- beli ayam dengan keuntungan yang akan diperoleh secara bertahap sebesar 10%, 15% dan 30%. Terdakwa juga meyakinkan saksi Herlian Mandagi, SE. dengan memberikan BPKB mobil Terdakwa, namun belakangan BPKB tersebut diambil kembali oleh Terdakwa dengan alasan BPKB tersebut atas nama adiknya dan Terdakwa akan mengganti BPKB mobil yang lain yang atas nama Terdakwa sendiri, namun sampai saat ini BPKB mobil yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah diberikan pada saksi Herlian Mandagi, SE. ;
- Bahwa saksi Herlian Mandagi, SE. telah menyerahkan uang pada Terdakwa total senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pada tanggal 14 April 2022 Uang tunai yang diterima Terdakwa di rumah saksi Herlian Mandagi, SE. bertempat di Jl. Landak Baru Graha Quality No. 9 Kec. Rappocini kota Makassar senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 21 April 2022 Transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1520012200198 atas nama Nuraini Tan uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- c. Pada tanggal 22 April 2022 transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1520012200198 atas nama Nuraini Tan uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- d. Pada tanggal 26 April 2022 Transfer dari rekening Bank Mandiri atas nama Raden Firzal Muzaffar ke rekening Bank Danamon Nomor 003623008673 atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya uang milik saksi Herlian Mandagi digunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan saksi Herlian belum pernah menerima keuntungan yang dijanjikan dan uang pokok modal saksi juga belum dikembalikan hingga saat ini ;
 - Bahwa berawal ketika sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa menemui saksi Novianty dirumahnya dan menawarkan untuk bekerjasama dalam bentuk investasi jual-beli ayam potong. Terdakwa meyakinkan saksi Novianty dengan keuntungan Fee 10% tiap minggunya;
 - Bahwa saksi Novianty telah menyerahkan uang pada Terdakwa total senilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 25 Maret 2022 Transfer ke rekening Bank Danamon Nomor 003623008673 atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 25 Maret 2022 Transfer ke rekening Bank Danamon Nomor 003623008673 atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;
 - c. Pada tanggal 05 Mei 2022 Transfer ke rekening Bank Danamon Nomor 003623008673 atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;
 - Bahwa setelah menerima sejumlah uang dari saksi Novianty Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan seperti yang dijanjikan. Bahkan saksi Novianty belakangan mengetahui setelah mengecek lokasi usaha ayam potong yang dimaksud Terdakwa dimana menyimpan ayam beku dan pihak gudang menyampaikan bahwa sejak bulan Oktober 2021 usaha tersebut sudah berhenti ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi Abdul Gani bekerja sama sistem tanam modal dengan keuntungan dibagi 2 (dua) yaitu 50%. Hal tersebut membuat saksi Abdul Gani tertarik untuk melakukan investasi jual-beli ayam potong dank arena antara saksi Abdul gani dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dekat sehingga saksi Abdul Gani yakin dan percaya pada Terdakwa ;
- Bahwa saksi Abdul Gani telah menyerahkan uang pada Terdakwa total senilai Rp. 475.100.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 03 November 2020 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Pada tanggal 05 November 2020 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ;
 - c. Pada tanggal 15 Desember 2020 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ;
 - d. Pada tanggal 09 Januari 2021 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;
 - e. Pada tanggal 14 Januari 2021 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;
 - f. Pada tanggal 01 Februari 2021 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
 - g. Pada tanggal 15 Februari 2021 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
 - h. Pada tanggal 28 April 2021 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 29.000.000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah) ;
 - i. Pada tanggal 10 Mei 2021 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pada tanggal 08 Maret 2021 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;
- k. Pada tanggal 24 Maret 2021 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;
- l. Pada tanggal 19 April 2021 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;
- m. Pada tanggal 24 Mei 2021 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;
- n. Pada tanggal 10 Juni 2021 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ;
- o. Pada tanggal 11 Juni 2021 Transfer ke rekening Bank Permata atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Sehingga total jumlah uang yang diserahkan saksi Abdul Gani pada Terdakwa senilai Rp. 475.100.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Terdakwa kemudian mengembalikan sebagian modal usaha saksi Abdul Gani senilai Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) sehingga nilai kerugian saksi Abdul Gani menjadi Rp. 374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta bantuan modal pembelian ayam potong dengan mengiming- imingi saksi drg. Andi Anggrainy akan diberikan keuntungan yang besar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan lamanya, sehingga saksi tertarik dan menyerahkan sejumlah uang pada Terdakwa ;
- Bahwa saksi drg. Andi Anggrainy Fatimah Tenry L. MH. telah menyerahkan uang pada Terdakwa senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Mei 2021 melalui Transfer ke rekening Bank BRI dari rekening No. 341801032781537 ;
- Bahwa setelah menerima sejumlah uang dari saksi Andi Anggrainy ternyata uang tersebut Terdakwa tidak gunakan sebagai modal usaha jual-beli ayam potong melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Andi Anggrainy;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mks



- Bahwa selanjutnya sejumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Fitria Ramadhani, saksi Herlian Mandagi, saksi Novianty, saksi Andi Angrainy Fatimah Tenry dan saksi Abdul Gani, bukan digunakan untuk usaha jual-beli ayam melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar investor lain dan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Fitria Ramadhani mengalami kerugian senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi Herlian Mandagi, SE. senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), saksi Novianty senilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), saksi Abdul Gani senilai Rp. 374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan saksi drg. Andi Anggrainy Fatimah tenry L. MH. Senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Nurhafni Novianty sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fitria Ramadhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan November 2021 karena 1 (satu) tempat Pengajian, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan dengan cara menawarkan pada Saksi untuk bekerja sama dalam investasi jual- beli ayam dan Saksi memberikan uang untuk investasi yang akan dikembalikan perminggu dan Saksi dijanjikan Fee oleh Terdakwa sebesar Rp. 10% namun sampai saat ini uang Saksi tidak dikembalikan dan Saksi mendengar kalau uang miliknya digunakan Terdakwa untuk membayar hutangnya ;
- Bahwa benar kejadian tersebut sejak tanggal 28 April 2022 bertempat di rumah saksi Fitria di Jl. Landak Baru Graha Quality No. 15 Kec. Rappocini kota Makassar ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti kerjasama secara tertulis dengan Terdakwa hanya secara lisan saja ;
- Bahwa uang yang diserahkan Saksi pada Terdakwa untuk investasi jual-beli ayam senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan sejumlah uang pada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 26 April 2022 transfer senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 7890497220 atas nama Rudy Welen the (teman Terdakwa) ;
- b. Tanggal 28 April 2022 transfer senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ke rekening Bank Danamon Nomor 003623008673 atas nama Nurhafni Novianty ;
- c. Tanggal 8 Mei 2022 transfer senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening Bank Danamon Nomor 003623008673 atas nama Nurhafni Novianty ;
- d. Tanggal 8 Mei 2022 transfer senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening Bank Danamon Nomor 003623008673 atas nama Nurhafni Novianty ;
- e. Tanggal 11 Mei 2022 transfer senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Danamon Nomor 003623008673 atas nama Nurhafni Novianty ;
- f. Senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diterima tunai oleh Terdakwa.

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk investasi dengan keuntungan 10% perminggu. Namun Saksi tidak pernah diberikan keuntungan dan kemudian Terdakwa kembali meminta uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan menyampaikan pada Saksi, bahwa kalau bisa ditambah lagi, dengan keuntungan 40% perminggu karena saat ini momennya pembeli untuk saat ini. Sehingga Saksi percaya dan menyerahkan uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara bertahap. Terdakwa kemudian menjanjikan pada Saksi akan memberikan keuntungan nanti keseluruhan senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan 10% dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan keuntungan 40%. Kemudian setelah itu Terdakwa kembali meminta uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan keuntungan 40% perminggu dan Saksi kembali menyerahkan uang tersebut dengan cara transfer rekening. Setelah menerima sejumlah uang dari Saksi, Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan dan modal pada Saksi secara keseluruhan dengan alasan belum ada pencairan dari konsumen ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mks



- Bahwa Saksi percaya dan mau memberikan sejumlah uang pada Terdakwa karena Saksi diyakinkan dengan cara bersedekah dan Terdakwa sering datang ke rumah Saksi untuk meyakinkan keuntungan yang dijanjikan ;
 - Bahwa usaha jual beli ayam yang ditawarkan pada Saksi adalah jual beli ayam potong dan ayam beku. Untuk ayam beku Terdakwa menjelaskan bahwa ayam dibeli dari Surabaya kemudian disimpan digudangnya setelah itu dijual atau didistribusikan kepada konsumennya dan hasil penjualan tersebut akan Saksi dapatkan sebagai keuntungan investasi. Sedangkan untuk jual-beli ayam hidup Terdakwa menjelaskan bahwa ayam dibeli dari peternak ayam di daerah- daerah kemudian disalurkan ke pasar- pasar yang berada di kota Makassar dan keuntungannya akan diberikan kepada Saksi sesuai dengan janjinya yaitu korban sebagai investor ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha jual-beli ayam sesuai dengan yang disampaikan pada Saksi karena sampai saat ini Saksi tidak pernah melihat usaha tersebut dan juga untuk jual-beli ayam beku, Saksi sudah mengecek ke gudang yang dimaksud namun ternyata gudang tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa sejak tahun 2021 sedangkan Terdakwa telah menerima uang sejak April 2022 ;
 - Bahwa uang yang diterima dari Saksi digunakan Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa dan Saksi belum pernah menerima keuntungan seperti yang dijanjikan bahkan uang pokok modal Saksi juga belum dikembalikan sesuai dengan kesepakatan secara lisan ;
 - Bahwa selain Saksi, masih banyak korban lain terhadap investasi jual-beli ayam yang ditawarkan oleh Terdakwa, yaitu pada Novianty, Herlian Mandagi, Abd. Gani, Drg. Lely dan mereka juga sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan masih banyak lagi yang lain namun belum melaporkan ke Polisi ;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- 2. Saksi Herlian Mandagi, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nuraeni Tan melakukan Penipuan dan Penggelapan pada tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi Herlian di Jl. Landak Baru Graha Quality No. 9 Kec. Rappocini kota Makassar ;



- Bahwa peranan masing-masing yaitu ;

- a. Saksi Nuraeni Tan meyakinkan saksi Herlian bahwa Terdakwa benar memiliki usaha bisnis jual-beli ayam dan saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 30% apabila saksi ikut berinvestasi dan Nuraeni Tan menerima uang dari saksi senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- b. Terdakwa Nuhafni Novianty yang bertanda tangan di Surat Perjanjian Kerjasama sebagai pihak Kedua dan juga yang memiliki usaha jual-beli ayam dan tempat saksi berinvestasi. Saksi juga memberikan uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi Herlian memberikan uang pada Terdakwa secara tunai dan transfer senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening milik suami saksi atas nama Ir. R. Firzal Muzaffar ke rekening Bank Mandiri Nomor 1520012200198 atas nama Nuraeni Tan ;

- Bahwa awalnya Nuraeni Tan menghubungi Saksi melalui aplikasi WhatsApp dan menjelaskan bahwa dia memiliki teman yang akan mengajak Saksi untuk bekerjasama dengan cara investasi jual-beli ayam. Pada saat itu saksi tidak percaya namun saksi Nuraeni Tan meyakinkan saksi dengan mengatakan, "*Masa saya mau tipuki, na saya tinggal di rumah kontrakanta, satu kampungki juga*". Dan saksi Nuraeni Tan menjaminkan dirinya. Beberapa hari kemudian saksi Nuraeni Tan membawa Terdakwa dan menjelaskan pada saksi tentang mekanisme bisnis jual-beli ayam dan keuntungan yang akan saksi dapat secara bertahap sebesar 10%, 15%, 30% dan Terdakwa juga memberikan pada saksi BPKB mobil untuk meyakinkan saksi, namun belakangan BPKB tersebut diambil kembali oleh Terdakwa dengan alasan akan mengganti dengan BPKB mobil miliknya sendiri, namun sampai saat ini BPKB mobil yang dijanjikan tidak pernah diberikan pada saksi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa benar memiliki usaha jual-beli ayam, namun saksi pernah dikirimkan video oleh Nuraeni Tan yang memperlihatkan rekaman Gudang penyimpanan ayam milik Terdakwa ;

- Bahwa uang milik saksi yang diterima Terdakwa digunakan Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa dan saksi belum pernah menerima keuntungan yang dijanjikan dan uang pokok modal saksi juga belum dikembalikan sesuai dengan surat perjanjian kerjasama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani tanggal 25 April 2022, yang menyebutkan bahwa uang akan dikembalikan 2 (dua) minggu setelah diandatanganinya surat perjanjian kerjasama ;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap usaha jual-beli ayam milik Terdakwa. Terdakwa hanya menyampaikan pada saksi bahwa dirinya menjalankan usaha bisnis ayam hidup dan ayam beku yang berada di Makassar;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Novianty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa menemui Saksi dirumahnya dan menawarkan untuk bekerjasama dalam bentuk investasi jual-beli ayam potong. Terdakwa meyakinkan Saksi dengan keuntungan Fee 10% tiap minggunya;

- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang pada Terdakwa total senilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada tanggal 25 Maret 2022 Transfer ke rekening Bank Danamon Nomor 003623008673 atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ;

b. Pada tanggal 25 Maret 2022 Transfer ke rekening Bank Danamon Nomor 003623008673 atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;

c. Pada tanggal 05 Mei 2022 Transfer ke rekening Bank Danamon Nomor 003623008673 atas nama Nurhafni Novianty uang senilai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa setelah menerima sejumlah uang dari Saksi Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan seperti yang dijanjikan. Bahkan Saksi belakangan mengetahui setelah mengecek lokasi usaha ayam potong yang dimaksud Terdakwa dimana menyimpan ayam beku dan pihak gudang menyampaikan bahwa sejak bulan Oktober 2021 usaha tersebut sudah berhenti;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah menerima fee dari Terdakwa sesuai dengan kesepakatan, sehingga Saksi meminta uang Saksi dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang merupakan uang provit, yang diberikan secara bertahap 3 sampai 4 kali;

- Bahwa Saksi pernah melakukan somasi kepada Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2022, agar Terdakwa mengembalikan uang investasi Saksi, akan tetapi tidak diindahkan oleh Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Drg.Andi Anggrainy Fatimah Tenry L. MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 bertempat di Jalan Bontomene No. 09 Kel. Banta-bantaeng Kec. Rappocini;

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta bantuan modal pembelian ayam potong dengan mengiming- imingi Saksi akan diberikan keuntungan yang besar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan lamanya, sehingga Saksi tertarik dan menyerahkan sejumlah uang pada Terdakwa ;

- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang pada Terdakwa senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Mei 2021 melalui Transfer ke rekening Bank BRI dari rekening No. 341801032781537 ;

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan selama Saksi memberikan uang investasi kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima sejumlah uang dari Saksi ternyata uang tersebut Terdakwa tidak gunakan sebagai modal usaha jual-beli ayam potong melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat tindakan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi Nuraini Tan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi bekerja sama dengan Terdakwa dibidang jual beli ayam dan Saksi sebagai investor dan baru mengetahui bahwa Saksi Fitria Ramadhani juga telah berinvestasi dan uangnya telah di terima oleh Terdakwa dan telah digunakan untuk membayar hutang;
 - Bahwa Saksi memberikan Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sebagai salah satu investor dengan kesepakatan Saksi menerima keuntungan 10 % perminggu sekaligus dengan modal akan dikembalikan namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan modal Saksi;
 - Bahwa keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa baru Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 1 kali;
 - Bahwa Saksi pernah meneirma uang investasi dari Saksi Herlian Mandagi sebanyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) secara bertahap yakni pertama pada tanggal 21 April 2022 sebanyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) di rumah Saksi Herliang tepatnya di Jl. Landak Baru Graha Quality Kota Makassar dan yang kedua saksi menerima tranferan pada tanggal 22 April 2022 sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp.200.000 .000 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap yakni pada tanggal 21 april 2022 saksi mentranfer uang Rp.50.000.000 sebanyak 2 kali dan pada tanggal 22 april 2022 saksi mentranfer sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi pernah ke gudang penyimpanan ayam di Gudang 88 oleh Terdakwa pada bulan April 2022;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi Ir. Raden Firzal Muzaffar., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mks



- Bahwa Saksi Herliang yang merupakan istri dari Saksi menerima tawaran bisnis dari Terdakwa dengan menerima keuntungan sebanyak 30 % perminggu dan dibayarkan perminggu;
- Bahwa jumlah uang yang diinvestasikan oleh istri Saksi yaitu sebesar 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui investasi tersebut karena Saksi yang mengtrasfer dana tersebut melalui rekening Saksi ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bisnis ayam tersebut dan tidak pernah dibawah oleh Terdakwa ke tempat bisnis tersebut;
- Bahwa saat penandatanganan surat perjanjian pada tanggal 25 April 2022 saksi juga berada ditempat;
- Bahwa Saksi Herliang tidak pernah menerima keuntungan dari investasi tersebut sebagaimana di janjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan dana investasi tersebut kepada istri Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah uang sebagai modal usaha ayam dari saksi korban Fitria Ramadhani, Herlian Mandagi, Novianty, Andi Anggainy, Fatimah Tenry, Abd. Gani yang merupakan investor Terdakwa dengan jumlah yang berbeda- beda ;
- Bahwa rincian sejumlah uang diterima Terdakwa dari investor yaitu :
 - a. Dari Fitria Ramadhani, Terdakwa menerima uang total senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara transfer antar Bank dan secara tunai ;
 - b. Dari Herlian Mandagi, Terdakwa menerima uang total senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer antar Bank dan secara tunai ;
 - c. Dari Novianty, Terdakwa menerima uang total senilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) melalui transfer antar Bank dan secara tunai ;
 - d. Dari Andi Anggrainy Fatimah Tenry, Terdakwa menerima uang total senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer antar Bank dan secara tunai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Dari Abd. Gani, Terdakwab menerima uang total senilai Rp. 374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) melalui transfer antar Bank dan secara tunai;

- Bahwa sehingga saksi korban Fitria Ramadhani, Herlian Mandagi, Novianty, Andi Anggainy, Fatimah Tenry, Abd. Gani bisa ikut investasi ayam yang Terdakwa tawarkan karena Terdakwa sendiri yang menawarkan pada mereka dengan cara Terdakwa menyampaikan pada mereka bahwa Terdakwa sementara menjalankan usaha ayam dan Terdakwa akan memberikan keuntungan pada mereka apabila ikut memberikan modal usaha pada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan keuntungan setiap minggunya 10%, 20% sampai 30% keuntungan yang Terdakwa janjikan, sehingga mereka merasa tertarik untuk investasi tersebut ;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa usaha ayam, namun pada tahun 2022 usaha ayam Terdakwa sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa masih menerima modal usaha dari investor yaitu Saksi korban Herlin Mandagi, Fitria Ramadhani dan Novianty karena dana dari investor yang Terdakwa terima tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar investor pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sehingga dana yang diterima Terdakwa dari investor pada Tahun 2022 tidak Terdakwa gunakan untuk modal usaha ayam ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan pada Saksi korban Herlian Mandagi, Fitria Ramadhani dan Novianty kalau uang miliknya digunakan Terdakwa untuk untuk membayar investor lain;
- Bahwa kesepakatan kerja sama tertulis Terdakwa hanya pada Saksi Herlian Mandagi sedangkan terhadap Saksi Fitria Ramadani dan Novianty hanyalah kesepakatan lisan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di BAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri atas nama Fitria Ramadhani.
- 1 (satu) rangkap bukti rekening Bank Mandiri atas nama Novianty.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran modal usaha ayam hidup diterima dari Herlian Mandagi ;
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja antara Herlian mandagi dengan Nurhafni Novianty;
- 1 (satu) rangkap bukti rekening Bank Mandiri atas nama Raden Firzal Muzzafa ;
- 2 (dua) lembar bukti screenshot transaksi Livin Mandiri atas nama Raden Firzal Muzzafa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;;

- Bahwa benar kejadian Penipuan tersebut mulai terjadi pada tanggal 26 april 2022 bertempat dirumah saksi Rahmahdani di jalan Landak Baru Graha Quality No.9 Kec. Rappocini Kota Makassar dan penipuan itu terulang lagi pada tanggal 28 april, 2022 dan tanggal 08 mei 2022 dan 11 tahun 2022 dirumah saksi korban HERLINA MANDAGI;
- Bahwa benar yang jadi korban adalah saksi Herlian Mandagi dan teman-temannya sebagai mana dibawah ini;
 - Dari Fitria Ramadhani, Terdakwa menerima uang total senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara transfer antar Bank dan secara tunai ;
 - Dari Herlian Mandagi, Terdakwa menerima uang total senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer antar Bank dan secara tunai ;
 - Dari Novianty, Terdakwa menerima uang total senilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) melalui transfer antar Bank dan secara tunai ;
 - Dari Andi Anggrainy Fatimah Tenry, Terdakwa menerima uang total senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer antar Bank dan secara tunai ;
 - Dari Abd. Gani, Terdakwab menerima uang total senilai Rp. 374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) melalui transfer antar Bank dan secara tunai;
- Bahwa benar kerugian semuanya dari 5 (lima) orang korban adalah 988.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah uang sebagai modal usaha ayam dari saksi korban Fitria Ramadhani, Herlian Mandagi, Novianty, Andi

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mks



Anggany, Fatimah Tenry, Abd. Gani yang merupakan investor Terdakwa dengan jumlah yang berbeda- beda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 ayat 1 (satu) KUHPidana jo pasal 65 ayat 1 (satu) KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapus utang;
3. Jika antara beberapa Perbuatan, meskipun masing-masing merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Barang Siapa" atau setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan keruangan persidangan seseorang oleh Jakasa Penuntut Umum dan yang bersangkutan ketika ditanyakan ketua Majelis Hakim tentang identitasnya, mengaku bernama : NURHAFNI NOVIANTY yang identitas selengkapannya ada dalam surat dakwaan dan putusan ini diatas, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan oleh JPU, karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapus utang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut;

- Bahwa benar kejadian Penipuan tersebut mulai terjadi pada tanggal 26 april 2022 bertempat di rumah saksi Rahmahdani di jalan Landak Baru Graha Quality No.9 Kec. Rappocini Kota Makassar dan penipuan itu terulang lagi pada tanggal 28 april, 2022 dan tanggal 08 mei 2022 dan 11 tahun 2022 di rumah saksi korban HERLINA MANDAGI;
- Bahwa benar yang jadi korban adalah saksi Herlian Mandagi dan teman-temannya sebagai mana dibawah ini;
 - Dari Fitria Ramadhani, Terdakwa menerima uang total senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara transfer antar Bank dan secara tunai ;
 - Dari Herlian Mandagi, Terdakwa menerima uang total senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer antar Bank dan secara tunai ;
 - Dari Novianty, Terdakwa menerima uang total senilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) melalui transfer antar Bank dan secara tunai ;
 - Dari Andi Anggrainy Fatimah Tenry, Terdakwa menerima uang total senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer antar Bank dan secara tunai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Abd. Gani, Terdakwab menerima uang total senilai Rp. 374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) melalui transfer antar Bank dan secara tunai;
 - Bahwa benar kerugian semuanya dari 5 (lima) orang korban adalah 988.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah uang sebagai modal usaha ayam dari saksi korban Fitria Ramadhani, Herlian Mandagi, Novianty, Andi Anggany, Fatimah Tenry, Abd. Gani yang merupakan investor Terdakwa dengan jumlah yang berbeda- beda ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Jika antara beberapa Perbuatan, meskipun masing-masing merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya rangkaian beberapa perbuatan yang dilakukan dalam satu pasal tindak pidana dan perbuatan itu dilakukan berulang-ulang atau disebut perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa itu dimulai sejak tanggal 26 april 2022, 28 april 2022, 8 mei 2022 dan 11 mei 2022 dan dimulai dari saksi korban Fitria, Novianty, Herlian Mandagi, Abd. Gani Dng.Lely,
- Bahwa masing-masing korban mempunyai kerugian seperti berikut;
 - a. Novianty Rp.54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah);
 - b. Harlian Mandagi Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Daeng Lely Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah);
- Bahwa yang meyakinkan korban Marlin Mandagi adalah saksi Nuraeni Tan, tetangga korban;
- Bahwa yang jadi komoditi investasi adalah ayam potong yang didatangkan dari Surabaya, ternyata tidak ada ayam potong yang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mks



didatangkan, Terdakwa Cuma berbohon para Korban untuk mendapatkan keuntungan dan membayar hutang-hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 ayat (1) dan pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak merupakan pembalasan, tetapi sebagai edukasi kepada Terdakwa yang nanti kembali ketengah masyarakat, akan menjadi teladan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri atas nama Fitria Ramadhani.

Dikembalikan pada saksi Fitria Ramadhani.

- 1 (satu) rangkap bukti rekening Bank Mandiri atas nama Novianty.

Dikembalikan pada saksi Novianty.

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran modal usaha ayam hidup diterima dari Herlian Mandagi ;

- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja antara Herlian Mandagi dengan Nurhafni Novianty;

- 1 (satu) rangkap bukti rekening Bank Mandiri atas nama Raden Firzal Muzzafa ;

- 2 (dua) lembar bukti screenshot transaksi Livin Mandiri atas nama Raden Firzal.

Dikembalikan pada saksi Herlian Mandagi, SE.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan merugikan banyak orang;
3. Terdakwa tidak mengembalikan uang para korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang;
2. Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURHAFNI NOVIANTY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "PENIPUAN BERLANJUT"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NURHAFNI NOVIANTY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan Pidana yang dijatuhkan, dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama proses Pemeriksaan perkara ini;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri atas nama Fitria Ramadhani.

Dikembalikan pada saksi Fitria Ramadhani.

- 1 (satu) rangkap bukti rekening Bank Mandiri atas nama Novianty.

Dikembalikan pada saksi Novianty.

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran modal usaha ayam hidup diterima dari Herlian Mandagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja antara Herlian Mandagi dengan Nurhafni Novianty;
- 1 (satu) rangkap bukti rekening Bank Mandiri atas nama Raden Firzal Muzzafa ;
- 2 (dua) lembar bukti screenshot transaksi Livin Mandiri atas nama Raden Firzal.

Dikembalikan pada saksi Herlian Mandagi, SE.

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, oleh kami, Esau Yarisetou, S.H., sebagai Hakim Ketua , Samsidar Nawawi, S.H., M.H., dan Wahyudi Said, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliati Azis, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dan dihadapan Adrianty, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsidar Nawawi, S.H., M.H.

Esau Yarisetou, S.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yuliati Azis, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN Mks

